

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Penelitian

##### 1. Data tentang Pemeliharaan dan Pemenuhan Hak-Hak Orang Gila pada Pasal 147 dan 148 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidakberesan kesehatan dengan manifestasi-manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisis, atau kimiawi. Gangguan jiwa berat dikenal dengan istilah *skizofrenia* meskipun beberapa tulisan juga membahas tentang *psikopat* atau *psikosis* yang juga salah beberapa bentuk dari gangguan jiwa.<sup>1</sup> Dalam pandangan masyarakat umum (*common sense*) sakit atau orang yang berpenyakit jiwa sudah diidentikan dengan gila atau orang gila. Padahal, dalam perspektif psikologi terminologi gangguan jiwa atau gangguan mental memiliki batasan yang luas. Dan menurut pengkajian psikologi klinis, orang yang dalam keadaan waras pun atau memiliki mental yang baik banyak mengalami ketidakwarasan. Seperti yang telah disebutkan bahwa bentuk gangguan jiwa berat dikenal dengan istilah *skizofrenia* dan gangguan jiwa macam ini secara awam kita sebut dengan gila atau orang gila. Gangguan jiwa dalam level yang ringan misalnya *paranoid*, *kleptomania*, *pedofilia*, *anxiety*, *megalomania* dan lain sebagainya.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan dalam merujuk definisi atau terminologi sakit jiwa atau gangguan jiwa pertama kita dapat merujuk Undang-Undang No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafino Persada, Jakarta, 2013, hlm. 173.

Jiwa menyatakan bahwa “*Penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa, seperti yang dimaksudkan dalam sub (a)*”,<sup>2</sup> definisi stipulatif tersebut memberikan definisi penyakit jiwa sebagai penyebab gangguan jiwa dengan batasan yang luas yaitu meliputi segala bentuk perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa. Berdasarkan definisi tersebut gangguan atau sakit jiwa dapat didefinisikan sebagai gangguan pada kesehatan jiwa yang diakibatkan segala perubahan pada fungsi jiwa. Terminologi ini sangat luas sehingga dapat ditafsirkan bahwa gangguan jiwa atau sakit jiwa adalah segala gangguan pada kesehatan jiwa yang diakibatkan segala perubahan pada fungsi jiwa. Penulis dalam hal ini membedakan istilah penyakit jiwa sebagai sebab dan sakit jiwa sebagai keadaan atau akibat.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menerangkan pengertian dari terminology gangguan jiwa maupun sakit jiwa, namun berkenaan dengan apa yang kita bahas dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut terdapat terminology kesehatan jiwa yaitu sebagaimana diatur dalam Bab IX tentang Kesehatan Jiwa tepatnya Pasal 144-151 mengatur tentang upaya kesehatan jiwa yang ditujukan untuk menjamin setiap orang untuk dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa serta mengatur upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi kesehatan jiwa setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaannya, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Terminologi gangguan jiwa atau sakit jiwa dapat kita temukan secara *a contrario* dari terminology “kesehatan jiwa” yaitu ketidaksehatan jiwa. Untuk menggambarkan terminology gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pertama-tama kita dapat rujuk pengertian kesehatan yaitu berdasarkan Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan bahwa “*Kesehatan*

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

*adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”*,<sup>3</sup> maka secara *a contrario* ketidaksehatan adalah keadaan tidak sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang tidak memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Definisi kesehatan dan ketidaksehatan diatas adalah definisi sehat yang meliputi jiwa dan raga (fisik), maka berdasarkan hal tersebut dalam menemukan definisi atau terminologi ketidaksehatan jiwa adalah tinggal menghilangkan definisi ketidaksehatan raga (fisik), oleh karenanya maka ketidaksehatan jiwa adalah keadaan tidak sehat mental, spritual maupun sosial yang tidak memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Upaya penyembuhan orang sakit jiwa membutuhkan biaya untuk mendapatkan perawatan kesehatan/mental. Kemalangan bagi kaum yang ekonominya lemah, jika sanak keluarganya mengalami sakit jiwa, anggota keluarganya tersebut biasanya dibiarkan atau kalau tidak, diobati ke paranormal, bahkan kebanyakan dipasung karena dianggap mengganggu dan merugikan masyarakat. Padahal dalam upaya penyembuhan orang sakit jiwa terdapat perawatan dan penanganan khusus, bukan hanya sekedar pemberian obat. Jelas jika membaca ketentuan Pasal 34 UUD 1945 pemberdayaan dan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi fakir miskin merupakan tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan bahwa “*Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat*”, jaminan ini penting karena bagiorang dalam keadaan sakit jiwa dalam hal penikmatan hak-hak hukum dan konstitusional harus terlebih dahulu disembuhkan; karena pada dasarnya orang sakit jiwa juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yaitu sebagaimana

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

bunyi Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi jika kita membaca ketentuan Pasal 149 sebagai berikut:

- (1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.<sup>4</sup>

Selanjutnya dapat dilihat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, Rancangan Undang-Undang ini telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 8 Juli 2014 dan saat ini masih dalam proses penomoran di Sekretariat Negara:

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat OMDK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa  
Pasal 1 angka 3: Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGK adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam melaksanakan fungsi sebagai manusia.<sup>5</sup>

Jaminan hukum (konstitusi dan Undang-Undang) tidak serta merta mampu terlaksana karena kebijakan ini kemudian di delegasikan kembali

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>5</sup>Rapat Paripurna DPR RI tanggal 8 Juli 2014

kepada pemerintah untuk diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah sebagaimana berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Kesehatan. Suatu kemalangan sampai saat ini hampir sekitar 5 tahun PP tersebut belum mampu dikeluarkan dan nyaris semua jaminan konstitusi dan jaminan Undang-Undang bagi upaya penyehatan orang sakit jiwa yang menjadi tanggungjawab pemerintah tidak mampu dijalankan.

## **2. Data tentang Perspektif Hukum Islam terhadap Pemeliharaan dan Pemenuhan Hak-hak Orang Gila pada Pasal 147 dan 148 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Dalam pandangan Islam, orang gila disebut dengan *majnun*. Orang yang tidak berakal itu ada dua macam, yaitu: (1) orang yang tidak berakal karena memang dia tidak mempunyai akal (ruh akalnya tidak ada). Orang semacam itu jangan dikatakan sebagai orang gila, mesti menyebutkan orang yang terkena (*mushab*). (2) Orang yang tidak berakal karena dia tidak mau menggunakan akalnya yang ada pada dirinya. Orang semacam inilah yang disebut oleh Rasulullah Saw sebagai orang gila.<sup>6</sup>

Suatu hari ada orang tidak normal yang lewat ke hadapan Nabi Saw, lalu diantara sahabat nabi ada yang menyebutkan *majnun* (gila). Rasul berkata, “Jangan kamu katakan dia *majnun*, tetapi katakanlah dia *mushab* (orang yang terkena musibah). Orang gila itu hanyalah orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat.

Orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat disebut *majnun* atau orang gila, dikarenakan dia tidak menggunakan akal. Coba yang dipikirkan, dunia yang fana, yang akan binasa dan yang akan kita tinggalkan ini, mengapa harus diutamakan atas akhirat yang kekal abadi yang di sana manusia akan hidup untuk selama-lamanya; apakah sengsara dan menderita ataukah senang dan bahagia. Orang yang tidak taat pada Allah juga merupakan bagian dari orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat, dan termasuk orang gila juga. Hak asasi manusia dalam Islam

---

<sup>6</sup>Abdul Ghafur, *Strategi Qur'ani*, Mizan, Jakarta, 2004, hlm. 39.

mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketakwaanya.

Orang gila adalah orang yang sakit jiwa atau yang sakit ingatan lantaran ada gangguan pada urat sarafnya. Dan biasanya, jika kita bicara tentang orang gila, maka yang terbayang di pelupuk mata kita adalah keadaan seseorang yang kusut masai; tidak mandi; berpakaian lusuh; robek atau koyak disana sini; bahkan ada juga yang berkeliaran dalam keadaan telanjang bulat. Suka mengoceh atau meracau sesuka hatinya; bahkan kadang-kadang juga suka marah dan mengamuk tanpa jelas sebab musababnya; serta berbagai macam keadaan-keadaan yang tidak normal lainnya menurut definisi sehat yang kita pahami secara umum. Namun demikian ada juga orang gila yang penampilannya bertolak belakang dengan keadaan di atas. Atau dengan kata lain; ada orang yang terganggu jiwanya, tapi tetap tampil dalam keadaan bersih layaknya orang-orang yang normal.<sup>7</sup>

Menurut Abu Zahra bahwa banyak faktor dan kondisi yang dapat membuat seseorang menjadi gila yang diantaranya; ada orang yang gila lantaran angan-angan atau cita-citanya tidak kesampaian. Ada pula yang disebabkan oleh kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya semisal kekasih hati; jabatan; harta benda dan juga oleh sebab-sebab yang lain-lainnya.<sup>8</sup>

Akan tetapi berbeda dengan anggapan kita, maka dalam pandangan agama sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Saw, bahwa orang-orang yang terganggu jiwanya oleh berbagai faktor atau keadaan sebagaimana yang diterangkan di atas tidaklah disebut sebagai orang gila. Orang-orang semacam itu hanya disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sakit atau yang mendapat musibah dari Allah SWT.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 40.

<sup>8</sup>Abu Zahra, "Orang Gila dalam Perspektif Hukum Islam", *Artikel Hukum Islam*, 2014.

Dan secara hukum mereka termasuk dalam kelompok yang dibebaskan dari melaksanakan kewajiban syariat seperti shalat; puasa; zakat; haji dan lain sebagainya, kecuali pada suatu ketika mereka telah sembuh dari kondisi gila tersebut. Atau dengan kata lain; tidak ada dosa atas diri mereka jika melanggar perintah dan ketentuan Allah SWT, sampai mereka sembuh dari penyakitnya.

Diberbagai ayat dalam al-Qur'an disebut istilah-istilah yang dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa seperti qalbu yang sakit (*maradhun*), *majnuun*, *maftuun* dan *jinnatuun* yang ketiga-tiganya diterjemahkan sebagai "gila", *nafs* yang kotor disamping *nafs* yang suci dan yang tenang.<sup>9</sup>

Istilah *tahzan* yang berarti bersedih hati juga disebut beberapa kali dalam berbagai ayat. Disamping itu ada istilah yang merupakan sebagai sifat manusia yang dapat menjadi sumber kegelisahan atau kecemasan seperti manusia bersifat tergesa-gesa, berkeluh-kesah, melampaui batas, ingkar tak mau bersyukur atau berterima kasih, serta banyak lagi istilah-istilah sebagai akhlak yang buruk.

Didalam al-Qur'an disebut adanya qalbu (hati), *nafs*, dan *aql* (akal) yang dapat dianggap sebagai potensi kejiwaan, yang ketiganya berkembang sejak masa bayi sampai mencapai maturitas, dan ketiganya saling berintegrasi dengan baik dan membentuk jiwa yang sehat. Sebaliknya bila salah satu dari padanya terganggu perkembangannya terutama bila terjadi pada qalbu (hati), maka dapat terjadi gangguan jiwa.

Al-Qur'an menyebut mengenai penyakit-penyakit khususnya gangguan jiwa atau ketidak tenangan jiwa. Misalnya qalbu (hati) yang sakit (*maradhun*) disebut:

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٧﴾

<sup>9</sup>Dadang Hawari, *Sejahtera di Usia Senja*, Penerbit FKUI, Jakarta, 2007, hlm. 225.

Artinya: “Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat” (Qs. Al-Hajj:53)<sup>10</sup>

Qalbu yang sakit ini, dalam ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat atau hukum-hukum Allah, atau orang-orang yang zalim atau dengki atau takut mati di jalan Allah.

Selanjutnya didalam al-Qur’an ada istilah lain yaitu *majnun* yang diterjemahkan “gila” disebut:

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ

Artinya: “Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila". (Qs. Ad-Dukhaan:14)<sup>11</sup>

Ayat di atas dituduhkan kepada para Rasul-Rasul Allah yang secara khusus disebut yaitu Nabi Nuh as., Nabi Musa as. dan Nabi Muhammad saw.

Dalam ayat lain disebutkan istilah *jinnatin* yang juga diterjemahkan sebagai “gila” seperti pada:

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتْرِصُّوْا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ

Artinya: “Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, Maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya sampai suatu waktu.” (Qs. Al-Mu’minun:25)<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Al-Qur’an Surat Al-Hajj Ayat 53, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 324.

<sup>11</sup>Al-Qur’an Surat Ad-Dukhaan Ayat 14, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 293.

<sup>12</sup>Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun Ayat 25, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 207.



Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang tentang kesehatan yang baru.<sup>13</sup>

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal dikotomi konsep orang gila dan orang waras. Orang gila yang seakan sebagai lawan dari orang sehat/waras yang diakui dan dilindungi secara konstitusional dan sedangkan orang gila seakan tidak diakui dan dilindungi secara konstitusional. Oleh karena itu, penulis menggunakan terminologi orang sakit jiwa/sakit jiwa yang memiliki konotasi orang dalam keadaan sakit, maka mau sakit jiwa atau tidak adalah orang yang secara konstitusional tetap dilindungi oleh konstitusi, dengan begitu akan melepaskan dari terminologi dikotomi orang sehat/waras dengan orang gila.

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 sekurang-kurangnya terdapat sekitar 37 butir ketentuan dan secara umum mengatur hak-hak konstitusional yang secara umum dapat kita rinci sebagai hak-hak sipil, hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak khusus dan hak-hak atas pembangunan. Dan diantara hak-hak tersebut ada beberapa hak yang sifatnya tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, misalnya hak hidup atau hak untuk tidak disiksa dan lain sebagainya. Hak-hak konstitusional yang bernilai hak asasi manusia tersebut berlaku tidak hanya warga negara Indonesia akan tetapi seluruh penduduk yang ada dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian ada beberapa hak konstitusional yang hanya merupakan hak warga negara atau *civil right* yang hanya dimiliki warga negara saja dan tidak untuk semua orang, yaitu misalnya hak pilih.

Keseluruhan hak-hak konstitusional tersebut dimiliki oleh setiap orang yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia/penduduk dan setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali orang dalam keadaan sakit sepanjang tidak dibatasi oleh Undang-Undang. Kembali kepada permasalahan orang sakit jiwa. Orang dalam keadaan sakit jiwa memiliki hak konstitusional untuk sembuh dan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan*”.<sup>14</sup> Kesembuhan dari seseorang yang sedang ada dalam sakit jiwa adalah sebuah keniscayaan bagi penulis agar orang sakit tersebut dapat memperoleh dan menikmati jaminan konstitusional bagi hak-hak asasi manusia yang dijamin konstitusi/hak konstitusional atau hak sipil lainnya.

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).

### **3. Data tentang Pemeliharaan dan Pemenuhan Hak-Hak Orang Gila dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang tentang kesehatan yang baru.<sup>15</sup>

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal dikotomi konsep orang gila dan orang waras. Orang gila yang seakan sebagai lawan dari orang sehat/waras yang diakui dan dilindungi secara konstitusional dan sedangkan orang gila seakan tidak diakui dan dilindungi secara konstitusional. Oleh karena itu, penulis menggunakan terminologi orang sakit jiwa/sakit jiwa yang memiliki konotasi orang dalam keadaan

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

sakit, maka mau sakit jiwa atau tidak adalah orang yang secara konstitusional tetap dilindungi oleh konstitusi, dengan begitu akan melepaskan dari terminologi dikotomi orang sehat/waras dengan orang gila.

Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 sekurang-kurangnya terdapat sekitar 37 butir ketentuan dan secara umum mengatur hak-hak konstitusional yang secara umum dapat kita rinci sebagai hak-hak sipil, hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak khusus dan hak-hak atas pembangunan. Dan diantara hak-hak tersebut ada beberapa hak yang sifatnya tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, misalnya hak hidup atau hak untuk tidak disiksa dan lain sebagainya. Hak-hak konstitusional yang bernilai hak asasi manusia tersebut berlaku tidak hanya warga negara Indonesia akan tetapi seluruh penduduk yang ada dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian ada beberapa hak konstitusional yang hanya merupakan hak warga negara atau *civil right* yang hanya dimiliki warga negara saja dan tidak untuk semua orang, yaitu misalnya hak pilih.

Keseluruhan hak-hak konstitusional tersebut dimiliki oleh setiap orang yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia/penduduk dan setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali orang dalam keadaan sakit sepanjang tidak dibatasi oleh Undang-Undang. Kembali kepada permasalahan orang sakit jiwa. Orang dalam keadaan sakit jiwa memiliki hak konstitusional untuk sembuh dan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan*”.<sup>16</sup> Kesembuhan dari seseorang yang sedang ada dalam sakit jiwa adalah sebuah keniscayaan bagi penulis agar orang sakit tersebut dapat memperoleh dan menikmati jaminan

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).

konstitusional bagi hak-hak asasi manusia yang dijamin konstitusi/hak konstitusional atau hak sipil lainnya.

## B. Analisis Data

### 1. Analisis tentang Pemeliharaan dan Pemenuhan Hak-Hak Orang Gila pada Pasal 147 dan 148 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terminologi sakit jiwa atau gangguan jiwa dapat dimaknai dengan istilah sakit jiwa (dapat kita ambil dari ketentuan “penyakit jiwa” dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang merupakan akibat yang menimbulkan sakit jiwa), gangguan pada kesehatan jiwa dan ketidaksehatan jiwa yang terminologinya kita temukan dengan metode *a-contrario* seperti yang telah diuraikan di atas. Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka gangguan jiwa atau yang penulis sebut kemudian sakit jiwa memiliki definisi yang luas yang meliputi segala bentuk gangguan pada mental, spiritual maupun jiwa seseorang. Terminologi sakit jiwa dirasa cocok untuk penulis pakai untuk menterjemahkan orang dalam keadaan sakit yaitu sakit jiwa.<sup>17</sup>

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal dikotomi konsep orang gila dan orang waras. Berdasarkan hal tersebut penulis tidak menggunakan terminologi orang gila yang seakan sebagai lawan dari orang sehat/waras yang diakui dan dilindungi secara konstitusional dan sedangkan orang gila seakan tidak diakui dan dilindungi secara konstitusional. Oleh karena itu, penulis menggunakan terminologi orang sakit jiwa/sakit jiwa yang memiliki konotasi orang dalam keadaan sakit, maka mau sakit jiwa atau tidak adalah orang yang secara konstitusional tetap dilindungi oleh konstitusi, dengan begitu akan

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

melepaskan dari terminologi dikotomi orang sehat/waras dengan orang gila.

Sebagai landasan pengkajian akan diketengahkan terlebih dahulu tentang konsep atau terminologi tentang hak-hak konstitusional. Secara sederhana konstitusi merupakan *resultante* atau kesepakatan luhur rakyat (*modus vivendi*) yang tentunya salahsatunya mengatur materi penting yang saya sebut materi utama/*prima material* yaitu tentang hak-hak asasi manusia yaitu hak-hak asasi manusia atau antar manusia dan hak-hak asasi orang dalam berhadapan dengan negara; karena secara historis konsep konstitusionalisme memang wujud konkrit hasil dari gerakan pemikiran dalam perjuangan pemikiran tentang hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan konsep hak manusia yang universal sebagai nilai moral yang universal, dan hak-hak asasi manusia tersebut kemudian di adopsi dalam ketentuan-ketentuan konstitusi suatu negara, nah hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam ketentuan konstitusional itulah yang disebut dengan hak-hak konstitusional.

Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 sekurang-kurangnya terdapat sekitar 37 butir ketentuan dan secara umum mengatur hak-hak konstitusional yang secara umum dapat kita rinci sebagai hak-hak sipil, hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak khusus dan hak-hak atas pembangunan. Dan diantara hak-hak tersebut ada beberapa hak yang sifatnya *nonderogable* atau tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, misalnya hak hidup atau hak untuk tidak disiksa dan lain sebagainya. Hak-hak konstitusional yang bernilai hak asasi manusia tersebut berlaku tidak hanya warga negara Indonesia akan tetapi seluruh penduduk yang ada dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian ada beberapa hak konstitusional yang hanya merupakan hak warga negara atau *civil right* yang hanya dimiliki warga negara saja dan tidak untuk semua orang, yaitu misalnya hak pilih.

Keseluruhan hak-hak konstitusional tersebut dimiliki oleh setiap orang yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia/penduduk dan

setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali orang dalam keadaan sakit sepanjang tidak dibatasi oleh Undang-Undang. Kembali kepada permasalahan orang sakit jiwa. Orang dalam keadaan sakit jiwa memiliki hak konstitusional untuk sembuh dan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan*”.<sup>18</sup> Kesembuhan dari seseorang yang sedang ada dalam sakit jiwa adalah sebuah keniscayaan bagi penulis agar orang sakit tersebut dapat memperoleh dan menikmati jaminan konstitusional bagi hak-hak asasi manusia yang dijamin konstitusi/hak konstitusional atau hak sipil lainnya.

Ketentuan konstitusional yang meletakkan kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pemenuhan hak-hak asasi atau hak konstitusional bagi negara dan pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah*”.<sup>19</sup> Kesembuhan dan penyembuhan adalah langkah utama dalam upaya pemenuhan hak konstitusional orang sakit jiwa, dan kiranya ini adalah bukan sekedar permasalahan konstitusional tapi juga merupakan permasalahan tuntutan moralitas dalam penghormatan hak-hak asasi manusia yang dianugerahkan Tuhan dalam kelahirannya.

Upaya penyembuhan orang sakit jiwa membutuhkan biaya untuk mendapatkan perawatan kesehatan/mental. Kemalangan bagi kaum yang ekonominya lemah, jika sanak keluarganya mengalami sakit jiwa, anggota keluarganya tersebut biasanya dibiarkan atau kalau tidak, diobati ke paranormal, bahkan kebanyakan dipasung karena dianggap mengganggu dan merugikan masyarakat. Padahal dalam upaya penyembuhan orang

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).

<sup>19</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4).

sakit jiwa terdapat perawatan dan penanganan khusus, bukan hanya sekedar pemberian obat. Jelas jika membaca ketentuan Pasal 34 UUD 1945 pemberdayaan dan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi fakir miskin merupakan tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan bahwa "*Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat*", jaminan ini penting karena bagi orang dalam keadaan sakit jiwa dalam hal penikmatan hak-hak hukum dan konstitusional harus terlebih dahulu disembuhkan; karena pada dasarnya orang sakit jiwa juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yaitu sebagaimana bunyi Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan "*Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara*". Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi jika kita membaca ketentuan Pasal 149 sebagai berikut:

- (1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (4) Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.<sup>20</sup>

Jaminan hukum (konstitusi dan Undang-Undang) tidak serta merta mampu terlaksana karena kebijakan ini kemudian di delegasikan kembali

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



kepada pemerintah untuk diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah sebagaimana berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Kesehatan. Suatu kemalangan sampai saat ini hampir sekitar 5 tahun Peraturan Pemerintah tersebut belum mampu dikeluarkan dan nyaris semua jaminan konstitusi dan jaminan Undang-Undang bagi upaya penyehatan orang sakit jiwa yang menjadi tanggungjawab pemerintah tidak mampu dijalankan.

Menurut kementerian kesehatan pada tahun 2013 terdapat 8 provinsi dari 34 provinsi diseluruh Indonesia yang belum memiliki Rumah Sakit Jiwa dan tenaga psikiater. 8 provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, NTT, Papua Barat, Kalimantan Utara. Sedangkan yang belum punya tenaga psikiater adalah Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.

Meski penderita dan nilai kerugiannya besar, fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa di Indonesia masih sangat terbatas. Pada tahun 2012 hanya ada 32 rumah sakit jiwa milik pemerintah dan 16 rumah sakit jiwa swasta. Dari 1.678 rumah sakit umum yang terdata, hanya sekitar 2 persen yang memiliki layanan kesehatan jiwa. Hanya 15 rumah sakit dari 441 rumah sakit umum daerah milik pemerintah kabupaten/kota yang memiliki layanan psikiatri. Kondisi sama terjadi pada puskesmas, hanya 1.235 puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dari sekitar 9.000 puskesmas.

Rendahnya fasilitas kesehatan dalam upaya penyembuhan orang sakit jiwa diperparah dengan keadaan orang sakit jiwa yang terus bertambah. Berdasarkan pada data riset kesehatan dasar (riskesdas) Departemen Kesehatan tahun 2014 menyebutkan, terdapat 1 juta jiwa pasien gangguan jiwa berat dan 19 juta pasien gangguan jiwa ringan di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 385.700 jiwa atau sebesar 2,03 persen pasien gangguan jiwa terdapat di Jakarta dan berada di peringkat pertama nasional. Dari sekitar 1 juta jiwa pengidap sakit jiwa berat hanya sekitar 3,5 persen atau sekitar 35.000 jiwa yang baru terlayani di rumah

sakit jiwa, rumah sakit umum, atau pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas memadai. Sebagian lagi dimasukan ke yayasan pengobatan penyakit mental, membawa ke dukun, pondok pesantren khusus orang gila, atau rumah penampungan sosial. Dan berdasarkan data pemerintah terdapat 18.000 orang sakit jiwa dipasung. Umumnya dipasung dengan rantai.<sup>21</sup>

Realitasi ini menunjukkan bahwa upaya penyembuhan orang sakit jiwa sangatlah rendah dapat dilihat dari fasilitas kesehatan dihubungkan dengan jumlah orang sakit jiwa yang mendapat fasilitas kesehatan. Maka hampir sekitar 96,5 persen yang belum mendapat layanan kesehatan serta terdapat 18000 jiwa lainnya yang harus dipasung. Dari mulai belum terbentuknya Peraturan Pemerintah tentang kesehatan jiwa yang menjadi tugas pemerintah sampai dengan realitas di lapangan tadi menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukan upaya optimal dalam penanggulangan maupun upaya penyembuhan orang sakit jiwa.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan bahwa upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, jaminan ini penting karena bagi orang dalam keadaan sakit jiwa dalam hal penikmatan hak-hak hukum dan konstitusional harus terlebih dahulu disembuhkan; karena pada dasarnya orang sakit jiwa juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yaitu sebagaimana bunyi Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi dalam ketentuan Pasal 149 sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Muhamad Taufik, *Di Indonesia, Ada 18.000 Penderita Gangguan Jiwa Berat Dipasung*. <http://www.merdeka.com/peristiwa/di-indonesia-ada-18-ribu-penderita-gangguan-jiwa-berat-dipasung.html>, diakses tanggal 13 Januari 2017.

(1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

## **2. Analisis tentang Prespektif Hukum Pemeliharaan dan Pemenuhan Hak-Hak Orang Gila pada Pasal 147 dan 148 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Di dalam kehidupan manusia, ia senantiasa menghadapi berbagai macam gangguan penyakit, mulai dari penyakit akibat dari keturunan atau herediter, ataupun karena gangguan congenital yaitu karena dibawa dari sejak lahir, maupun penyakit yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan seperti penyakit-penyakit infeksi ataupun akibat dari gaya hidup yang tidak sehat seperti berbagai penyakit akibat gangguan metabolisme atau penyakit karena kelalaian manusia seperti akibat dari kecelakaan transportasi atau bahkan ada penyakit yang timbul karena pilihan manusia itu sendiri seperti akibat penyalahgunaan zat adiktif. Ada pula penyakit yang timbul akibat dari proses degenerasi yaitu proses kemunduran fisik secara alamiah karena bertambahnya usia, salah satu dari sekian banyak penyakit itu adalah gangguan jiwa.

Selama ini dalam pandangan manusia secara umum, gila diartikan sebagai sebuah gangguan jiwa atau saraf yang parah. Secara historis konsep ini telah digunakan dalam berbagai cara. Di lingkungan dunia medis lebih sering digunakan istilah gangguan jiwa. Kata kegilaan sering pula digunakan untuk menyatakan tidak waras, atau perilaku yang sangat aneh. Dalam pengertian tersebut berarti ketidaknormalan dalam cara berpikir dan berperilaku yang kurang wajar. Gila yaitu hilangnya

keseimbangan pikiran dikarenakan oleh stres atau ada masalah pribadi yang dialami oleh seseorang sehingga mengakibatkan pikirannya tidak terkendali dan akhirnya menjadikan pikirannya tidak waras, berperilaku aneh (tak wajar layaknya manusia biasa).

Dalam buku Strategi Qur'ani, menguraikan bahwa dalam bahasa Arab, orang gila disebut *majnun* yang dibentuk dari kata *janna* yang berarti menutupi atau tertutup.<sup>22</sup> Karena itu makhluk halus yang tidak tampak ada yang disebut jin. Orang gila dalam pengertian asalnya bukanlah orang yang hilang akalnya, tetapi orang yang akalnya tidak mampu menerangi menerangi kegelapannya atau ketertutupannya dari cahaya illahi. Dengan demikian *majnun* adalah setiap orang yang cenderung menuruti hawa nafsunya, sehingga akalnya tertutup, tidak berfungsi. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits bahwa: "Pada suatu hari Rasulullah SAW melewati sekelompok sahabat yang sedang berkumpul. Rasul SAW bertanya: 'Ya Rasul, ini ada orang gila yang sedang mengamuk. Karena itu kami kumpul di sini. Rasul SAW bersabda: 'Orang ini tidak gila. Ia sedang mendapat musibah. Rasul SAW malah bertanya lagi, 'Tahukah kalian siapakah orang gila yang benar-benar gila?'. Lalu Rasul SAW menjelaskan: 'kami tidak tahu'. Lalu Rasul menjelaskan: Orang gila adalah orang yang berjalan dengan sombong, yang memandang orang dengan pandangan yang merendahkan, yang membusungkan dada, berharap akan surga sambil berbuat maksiat kepada-Nya, yang kejelekannya membuat orang lain tidak aman dan kebaikannya tidak pernah diharapkan."

Penjelasan Nabi di atas sesuai dengan keterangan dalam Al-Qur'an, surat Al-Qalam ayat 8-16:

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۗ وَدُّوا لَوْ تَدَّهِنُ فَيَدَّهِنُونَ ۗ وَلَا تُطِعِ كُلَّ  
 حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۗ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ۗ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۗ

<sup>22</sup>Abdul Ghafur, *Op. Cit*, hlm. 29.

عُتِلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ  
 آيَاتُنَا قَالَتْ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ﴿١٦﴾

Artinya: "Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah). Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu). Dan janganlah kamu ikuti setiap orang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang berlaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata : '(ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. 'kelak akan Kami beri tanda dia di belalai(nya)." (Qs. Al-Qalam:8-16)<sup>23</sup>

Dari ayat-ayat surat Al-Qalam tersebut dapat disebutkan bahwa ciri-ciri orang gila yang sebenarnya adalah: pembohong, berkompromi dengan hal yang tidak baik, suka sumpah bohong (palsu), suka mencela, penyebar fitnah, menghalangi orang berbuat baik, melampaui batas dalam berbuat, bersikap kasar, berbuat jahat, sombong dengan anak dan kekayaannya. Bertitik tolak dari kriteria orang yang sesungguhnya dianggap gila di atas, maka sangat relevan jika eksistensi perilaku gila pada kenyataannya bertebaran dan mudah dijumpai di negeri ini. Betapa tidak, banyak orang berkata 'ya' dalam mulut tapi sebenarnya 'tidak' dalam hatinya, alias pendusta atau bermuka dua; membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar; bermental pengecut, tidak jantan dan berani mengakui kesalahan, bahkan berusaha menghindar dari penyelidikan aparat hukum sehingga berusaha untuk kabur; tidak sedikit orang yang gila tahta sehingga melakukan korupsi, gila tahta sehingga berlaku zalim atau sewenang-wenang kepada orang lain, gila wanita sehingga berzina dianggap biasa; seks bebas, mabuk-mabukan, mengedarkan dan

<sup>23</sup>Al-Qur'an Surat Al-Qalam Ayat 8-16, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 553.

menghisap narkoba seakan-akan dianggap lumrah; menghina dan mencela orang lain dianggap menjadi 'tontonan' yang menghibur; praktik penipuan merajalela; kejahatan pencurian, perampokan, pemekosaan, kekerasan, pengrusakan dan pembunuhan hampir setiap hari terjadi; kata-kata kasar dan tidak sopan seperti sudah menjadi 'makanan' sehari-hari; orang sombong dengan kekuasaan dan harta yang melimpah sehingga merendahkan orang lain.

Kemampuan berpikir seseorang berkembang sesuai dengan perkembangan umur, pendidikan serta pengalaman. Menurut Utsman Najati bahwa seorang anak pada periode pertama memperoleh informasi-informasi melalui pancaindera, yang nanti akan membantunya dalam cara berpikir. Ia akan mereproduksi informasi-informasi itu dari ingatannya, mengimajinasikannya, memperbandingkan antara satu sama lain dan menyusunnya dalam bentuk baru yang kemudian disimpan dalam perbendaharaan informasi. Secara terus menerus manusia mengadakan pengorganisasian informasi-informasi dan memperoleh realitas baru. Inilah landasan perkembangan ilmu sepanjang masa dan penyebab terjadinya kemajuan peradaban manusia. Puncak dari perkembangan itu adalah ditemukannya yang haq/kebenaran yang hakiki sehingga manusia itu mampu membedakan antara yang Haq dan yang bathil, yang baik dan buruk yang disebut sebagai hikmah.

Timbulnya gangguan dalam berpikir seseorang, *pertama-tama* karena terlalu berpegang pada pikiran-pikiran lama seperti disebut dalam al-Qur'an:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا أُولُو

كَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga),

walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?". (Qs. Al-Baqarah: 170)<sup>24</sup>

*Kedua* karena tidak cukup data yang ada sehingga hasil pemikirannya hanya berdasarkan kepada persangkaan atau dugaan saja dan tidak menemukan kebenaran seperti disebut dalam al-Qur'an:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا

يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." (Qs. Yunus: 36)<sup>25</sup>

*Ketiga* adalah sikap apriori dan emosional, bahwa emosi dan perasaan atau kadang-kadang disebut berada dibawah pengaruh hawa nafsu seseorang cenderung berpengaruh terhadap pemikirannya sehingga terjadi kesalahan dalam kesimpulannya. Bahkan terjadi kesesatan seperti disebut dalam Qs. 30: 29:

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ

وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? dan Tiadalah bagi mereka seorang penolongpun" (Qs. Ar-Ruum:29)<sup>26</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila menurut hukum Islam adalah perlu dijaga dan dipelihara dengan baik sebab Rasul berkata, "Jangan kamu katakan

<sup>24</sup>Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 170, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 33.

<sup>25</sup>Al-Qur'an Surat Yunus Ayat 36, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 110.

<sup>26</sup>Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 29, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 221.

dia *majnun*, tetapi katakanlah dia *mushab* (orang yang terkena musibah). Orang gila itu hanyalah orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan pada umumnya melekat pada diri manusia. Kesehatan adalah modal utama bagi seseorang untuk melakukan segala aktifitas. Seseorang tidak dimungkinkan melakukan aktivitas jika dalam keadaan yang tidak sehat.<sup>27</sup> Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang tentang kesehatan yang baru.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 572.

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Tipologi tripatriit adalah sebuah kerangka yang secara khusus membedakan kewajiban negara untuk “menghormati”, “melindungi”, dan “memenuhi” setiap hak asasi manusia.<sup>29</sup> Kewajiban negara untuk menghormati (*respect*) adalah kewajiban negatif untuk tidak bertindak atau untuk menahan diri, kewajiban untuk melindungi (*protect*) adalah kewajiban positif untuk melindungi individu terhadap tindakan tertentu oleh pihak ketiga, dan memenuhi (*fulfil*) adalah untuk menyediakan atau memudahkan layanan tertentu bagi setiap warga.

Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi berkenaan dengan hak atas kesehatan diusulkan sebagai berikut:

a. Kewajiban untuk menghormati:

- 1) Kesehatan yang tersedia dan tidak menghalangi individu atau kelompok dari akses mereka ke pelayanan yang tersedia
- 2) Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kesehatan, seperti kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan.

b. Kewajiban untuk melindungi:

- 1) Kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang perundang-undangan dan langkah-langkah lain untuk menjamin bahwa warga memiliki akses (setara) ke pelayanan kesehatan jika disediakan oleh pihak ketiga
- 2) Kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang perundang-undangan dan langkah-langkah lain untuk melindungi manusia dari pelanggaran di bidang kesehatan oleh pihak ketiga

c. Kewajiban untuk memenuhi

- 1) Kewajiban untuk mengadopsi kebijakan kesehatan nasional dan untuk menyediakan bagian secukupnya dari dana kesehatan yang tersedia
- 2) Kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan atau menciptakan kondisi di bawah mana warga memiliki akses memadai dan mencukupi ke pelayanan kesehatan, termasuk

---

<sup>29</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 53.

pelayanan perawatan kesehatan serta air bersih layak minum dan sanitasi memadai.<sup>30</sup>

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal dikotomi konsep orang gila dan orang waras. Berdasarkan hal tersebut penulis tidak menggunakan terminologi orang gila yang seakan sebagai lawan dari orang sehat/waras yang diakui dan dilindungi secara konstitusional dan sedangkan orang gila seakan tidak diakui dan dilindungi secara konstitusional. Oleh karena itu, penulis menggunakan terminologi orang sakit jiwa/sakit jiwa yang memiliki konotasi orang dalam keadaan sakit, maka mau sakit jiwa atau tidak adalah orang yang secara konstitusional tetap dilindungi oleh konstitusi, dengan begitu akan melepaskan dari terminologi dikotomi orang sehat/waras dengan orang gila.

Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 sekurang-kurangnya terdapat sekitar 37 butir ketentuan dan secara umum mengatur hak-hak konstitusional yang secara umum dapat kita rinci sebagai hak-hak sipil, hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak khusus dan hak-hak atas pembangunan. Dan diantara hak-hak tersebut ada beberapa hak yang sifatnya tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, misalnya hak hidup atau hak untuk tidak disiksa dan lain sebagainya. Hak-hak konstitusional yang bernilai hak asasi manusia tersebut berlaku tidak hanya warga negara Indonesia akan tetapi seluruh penduduk yang ada dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian ada beberapa hak konstitusional yang hanya merupakan hak warga negara atau *civil right* yang hanya dimiliki warga negara saja dan tidak untuk semua orang, yaitu misalnya hak pilih.

Keseluruhan hak-hak konstitusional tersebut dimiliki oleh setiap orang yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia/penduduk dan setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali orang dalam keadaan sakit

---

<sup>30</sup>Tim Penyusun, *JKN; Hak Atas Kesehatan dan Kewajiban Negara*, Kontras, Jakarta, 2009, hlm. 2-3.

sepanjang tidak dibatasi oleh Undang-Undang. Kembali kepada permasalahan orang sakit jiwa. Orang dalam keadaan sakit jiwa memiliki hak konstitusional untuk sembuh dan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan*”.<sup>31</sup> Kesembuhan dari seseorang yang sedang ada dalam sakit jiwa adalah sebuah keniscayaan bagi penulis agar orang sakit tersebut dapat memperoleh dan menikmati jaminan konstitusional bagi hak-hak asasi manusia yang dijamin konstitusi/hak konstitusional atau hak sipil lainnya.

Ketentuan konstitusional yang meletakkan kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pemenuhan hak-hak asasi atau hak konstitusional bagi negara dan pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah*”.<sup>32</sup> Kesembuhan dan penyembuhan adalah langkah utama dalam upaya pemenuhan hak konstitusional orang sakit jiwa, dan kiranya ini adalah bukan sekedar permasalahan konstitusional tapi juga merupakan permasalahan tuntutan moralitas dalam penghormatan hak-hak asasi manusia yang dianugerahkan tuhan dalam kelahirannya.

Upaya penyembuhan orang sakit jiwa membutuhkan biaya untuk mendapatkan perawatan kesehatan/mental. Kemalangan bagi kaum yang ekonominya lemah, jika sanak keluarganya mengalami sakit jiwa, anggota keluarganya tersebut biasanya dibiarkan atau kalau tidak, diobati ke paranormal, bahkan kebanyakan dipasung karena dianggap mengganggu dan merugikan masyarakat. Padahal dalam upaya penyembuhan orang sakit jiwa terdapat perawatan dan penanganan khusus, bukan hanya

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).

<sup>32</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4).

sekedar pemberian obat. Jelas jika membaca ketentuan Pasal 34 UUD 1945 pemberdayaan dan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi fakir miskin merupakan tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan bahwa "*Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat*", jaminan ini penting karena bagi orang dalam keadaan sakit jiwa dalam hal penikmatan hak-hak hukum dan konstitusional harus terlebih dahulu disembuhkan; karena pada dasarnya orang sakit jiwa juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yaitu sebagaimana bunyi Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan "*Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara*". Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi jika kita membaca ketentuan Pasal 149 sebagai berikut:

- (1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

(4) Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.<sup>33</sup>

Jaminan hukum (konstitusi dan Undang-Undang) tidak serta merta mampu terlaksana karena kebijakan ini kemudian di delegasikan kembali kepada pemerintah untuk diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah sebagaimana berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Kesehatan. Suatu kemalangan sampai saat ini hampir sekitar 5 tahun Peraturan Pemerintah tersebut belum mampu dikeluarkan dan nyaris semua jaminan konstitusi dan jaminan Undang-Undang bagi upaya penyehatan orang sakit jiwa yang menjadi tanggungjawab pemerintah tidak mampu dijalankan.

Menurut pandangan Islam, orang gila disebut dengan *majnun*. Orang yang tidak berakal itu ada dua macam, yaitu: (1) orang yang tidak berakal karena memang dia tidak mempunyai akal (ruh akalnya tidak ada). Orang semacam itu jangan dikatakan sebagai orang gila, mesti menyebutkan orang yang terkena (*mushab*). (2) Orang yang tidak berakal karena dia tidak mau menggunakan akalnya yang ada pada dirinya. Orang semacam inilah yang disebut oleh Rasulullah Saw sebagai orang gila.

Suatu hari ada orang tidak normal yang lewat ke hadapan Nabi Saw, lalu diantara sahabat nabi ada yang menyebutkan *majnun* (gila). Rasul berkata, “Jangan kamu katakan dia *majnun*, tetapi katakanlah dia *mushab* (orang yang terkena musibah). Orang gila itu hanyalah orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat.

Orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat disebut *majnun* atau orang gila, dikarenakan dia tidak menggunakan akal. Coba yang dipikirkan, dunia yang fana, yang akan binasa dan yang akan kita tinggalkan ini, mengapa harus diutamakan atas akhirat yang kekal abadi yang di sana manusia akan hidup untuk selama-lamanya; apakah sengsara dan menderita ataukah senang dan bahagia. Orang yang tidak taat pada

---

<sup>33</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Allah juga merupakan bagian dari orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat, dan termasuk orang gila juga.

Hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketakwaan. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْا  
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. Al-Hujurat:13)<sup>34</sup>

Kebebasan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan kepada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati pula.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu orang dalam keadaan sakit jiwa memiliki hak konstitusional untuk sembuh dan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

<sup>34</sup>Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 194.

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan hukum (konstitusi dan Undang-Undang) tidak serta merta mampu terlaksana karena kebijakan ini kemudian di delegasikan kembali kepada pemerintah untuk diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah sebagaimana berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Kesehatan. Suatu kemalangan sampai saat ini hampir sekitar 5 tahun Peraturan Pemerintah tersebut belum mampu dikeluarkan dan nyaris semua jaminan konstitusi dan jaminan Undang-Undang bagi upaya penyehatan orang sakit jiwa yang menjadi tanggungjawab pemerintah tidak mampu dijalankan sehingga dalam Islam, orang gila disebut dengan *majnun* juga perlu dijaga dan dipelihara dengan baik sebab Rasul berkata, “Jangan kamu katakan dia *majnun*, tetapi katakanlah dia *mushab* (orang yang terkena musibah). Orang gila itu hanyalah orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat.

